


**IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
MENGENAI KENAIKAN BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM) TERHADAP
KESEJAHTERAAN *DRIVER* OJEK *ONLINE* DI
KELURAHAN SEPANG JAYA**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Dalam Ilmu
Ushuluddin dan Studi Agama




**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1445 H/ 2023 M

**IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
MENGENAI KENAIKAN BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM) TERHADAP
KESEJAHTERAAN *DRIVER* OJEK *ONLINE* DI
KELURAHAN SEPANG JAYA**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1445 H/ 2023 M

ABSTRAK

Ojek Online merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap stakeholder yang terhubung serta untuk mengetahui dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap driver ojek online.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif berupa penelitian Lapangan atau yang sering disebut juga *Field Research*. Objek yang diteliti adalah *driver* ojek *online* di Kelurahan Sepang Jaya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data analisisnya dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah kenaikan BBM saat ini sangatlah menyulitkan sebagian besar pendapatan para driver ojek online terutama para driver ojek online yang sudah berkeluarga yang tentu saja kebutuhan mereka sangat lah banyak. Dan juga beberapa dari para driver ojek online sebagian berpendapat dan berkomitmen bahwa dari kenaikan nya BBM saat ini akan mempengaruhi dan mengurangi nilai positif dari presiden yang sekarang bahkan jika presiden yang akan datang memiliki background yang sama dengan kepemimpinan presiden yang sebelumnya maka mereka akan berpikir bahwa pemimpin tersebut tidak akan memikirkan dan mensejahterakan rakyat nya sama seperti kepemimpinan yang dulu.

Kata Kunci : Implikasi Kebijakan Pemerintah, Bahan Bakar Minyak, *Driver Ojek Online*

ABSTRACT

Online motorcycle taxis are motorcycle taxi drivers that use technology by utilizing applications on smartphones that make it easier for service users to call motorcycle taxi drivers not only in terms of being a means of transporting people and/or goods but can also be used to buy goods and even order food so that in a global society, especially in big cities with very busy activities and it is undeniable that the problem of congestion has always been a polemic, this online motorbike taxi is here to make it easier for people to carry out their daily activities by prioritizing increasingly advanced technology. The purpose of this research is to determine the impact of the increase in fuel oil (BBM) on connected stakeholders and to determine the impact of the increase in fuel oil (BBM) on online motorcycle taxi drivers.

This research uses a qualitative research method in the form of field research or what is often called Field Research. The object under study is online motorcycle taxi drivers in the Sepang Jaya Village. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data analysis by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study are that the increase in fuel prices is currently very difficult for most of the income of online motorcycle taxi drivers, especially online motorcycle taxi drivers who are already married, of course their needs are very large. And also some of the online motorcycle taxi drivers are of the opinion and committed that the current increase in fuel prices will affect and reduce the positive value of the current president, even if the future president has the same background as the leadership of the previous president, they will think that the leader will not think about and prosper his people the same as the previous leadership.

Keywords: Implication Government Policy, Oil Fuel, Online Ojek Drivers



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afrizal
NPM : 1931040003
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implikasi Kebijakan Pemerintah mengenai Kenaikan BBM terhadap Kesejahteraan Driver Ojek Online di Kelurahan Sepang Jaya** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Juli 2023
Yang Membuat,



Afrizal
NPM. 1931040003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implikasi Kebijakan Pemerintah mengenai Kenaikan
BBM terhadap Kesejahteraan *Driver* Ojek *Online* di
Kelurahan Sepang Jaya

Nama : Afrizal
NPM : 1931040003
Program Studi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden
Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Nadirsah Hawari, MA
NIP. 197406282008011013

Angga Natalia, M.I.P
198912122023212073

Mengetahui

Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam

Abd. Oohar, M.Si
NIP. 197503172003121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implikasi Kebijakan Pemerintah mengenai Kenaikan BBM terhadap Kesejahteraan *Driver* Ojek *Online* di Kelurahan Sepang Jaya” disusun oleh, Afrizal, NPM: 1931040003, Program Studi Pemikiran Politik Islam. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Pada Hari : Jum’at Tanggal : 6 Oktober 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Suhandi, M.Ag

Sekretaris : Dwi Rosmawati, S.Tr.Keb.M.Kes


Penguji Utama : Tin Amalia Fitri, M.Si

Penguji I : Dr. Nadirsah Hawari, MA

Penguji II : Angga Natalia, M.I.P

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. Ahmad Isnaeni, MA

NIP. 1974033020000310017

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya:

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya"



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Zakaria dan Ibu Nur Halimah yang sangat saya sayangi dan sangat saya cintai terimakasih atas do'a yang selalu engkau panjatkan, terimakasih atas dukungan dan dorongannya, dan hanya Allah SWT yang akan membalas segala kebaikanmu.
2. Teruntuk Bapak Dr. H Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.A selaku pembimbing akademik peneliti selama masa perkuliahan, terimakasih telah meluangkan waktu serta memberikan arahan kepada peneliti.
3. Teruntuk adek saya Virgus Chaves, dan Jihan Muliza Citra Bunga, terimakasih selalu mendukung kakakmu ini, selalu memberikan semangat yang tiada hentinya, dan yang selalu memberikan saran, serta selalu menghibur dikala pusing tiba.
4. Untuk keluarga besar saya, terimakasih untuk segala masukan dan dukungan yang tiada hentinya, terimakasih telah membantu Afrizal untuk sampai ke tahap ini, terimakasih untuk saran dan nasehat yang telah diberikan.
5. Teruntuk almamater saya yaitu UIN Raden Intan Lampung, terimakasih telah memberikan wadah untuk saya menuntut ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama Afrizal oleh kedua orang tua saya tercinta yaitu bapak Zakaria dan Ibu Nurhalimah. Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 6 Januari 2000. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis memulai pendidikan formal di TK An-Nur pada tahun 2005 sampai 2006. Melanjutkan pendidikan di SD Negeri 3 Perumnas Way Halim pada tahun 2006 sampai 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 29 Bandar Lampung pada tahun 2013 sampai 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2016 sampai 2019. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun ajaran 2019/2020 melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN). Selain itu penulis juga pernah aktif dalam bidang organisasi seperti : 1) Penulis pernah menjadi anggota OSIS di SMP Negeri 29 Bandar Lampung di bidang olahraga; 2) Penulis pernah menjadi siswa berprestasi di SMP Negeri 29 Bandar Lampung; 3) Penulis pernah menjadi anggota OSIS di SMA Negeri 5 Bandar Lampung sebagai anggota; 4) Penulis pernah menjadi anggota PBB di SMA Negeri 5 Bandar Lampung; 5) Penulis pernah mengikuti lomba badminton di SMA Negeri 5 Bandar Lampung; 6) Penulis pernah menjadi anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai biro propaganda Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama tahun 2022/2023.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “Implikasi Kebijakan Pemerintah mengenai Kenaikan BBM terhadap Kesejahteraan *Driver* Ojek *Online* di Kelurahan Sepang Jaya”. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan safa’atnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada ilmu Ushuluddin dan Studi Agama. Ucapan terimakasih dari penulis kepada kedua orang tua, yang tidak pernah berhenti mendo’akan agar penulis selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan tugas skripsi dan terus memberikan semangat, dorongan, masukan, serta telah banyak berkorban untuk penulis selama menuntut ilmu, terimakasih untuk semua yang telah diberikan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abd. Qohar, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

4. Ibu Citra Wahyuni M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
5. Bapak DR. Nadirsah Hawari, MA, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Angga Natalia M.I.P, selaku pembimbing II terimakasih atas kesediaannya dan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
7. Bapak dan Ibu dosen dilingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama khususnya pada program studi Pemikiran Politik Islam terimakasih telah mendidik dan telah memberikan motivasi, arahan, dan ilmunya kepada peneliti selama proses pembelajaran.
8. Ibu ID, Ibu ST, Bapak ZK, Bapak DH, Bapak MMR, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dan membantu dalam memberikan informasi terkait dengan penelitian penulis.
9. Saudari Mutia Fuji Juhilna yang sudah selalu membantu, memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman program studi Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2019 yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat kepada penulis sejauh ini.
11. Teman-Teman saya yang di PKOR, Saudara Reza Akbari S.Ip, Alan Nikoyusero S.Kom, Muhammad Rizki Ridwansyah, Putri Sinta Dewi, Muhammad Faruk, Rahma, Agung yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Tak lupa terimakasih banyak saya ucapkan pada diri saya sendiri yang telah melewati lika-liku selama menempuh pendidikan, menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang kuat, dan tak kenal henti untuk membanggakan dan membahagiakan orang disekitar penulis.

Penulis berharap kepada Allah SWT semoga apa yang telah mereka berikan dengan segala kemudahan dan keikhlasannya akan menjadikan pahala dan amal yang barokah serta mendapat kemudahan dari Allah SWT. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan judul.....	1
B. Latar belakang masalah	3
C. Fokus dan subfokus penelitian	8
D. Rumusan masalah.....	9
E. Tujuan penelitian.....	9
F. Manfaat penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan	10
H. Metode penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	13

2.	Sumber Data	13
3.	Teknik Pengumpulan Data.....	15
4.	Metode Analisa Data.....	16
5.	Kerangka Berpikir.....	17
I.	Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI.....		21
A.	Kebijakan Pemerintah	21
1.	Definisi Kebijakan Pemerintah	22
2.	Munculnya studi tentang kebijakan Pemerintah.....	23
3.	Ciri-ciri kebijakan pemerintah	24
4.	Prinsip-prinsip kebijakan pemerintah.....	24
5.	Kriteria penentuan kebijakan Pemerintah	24
6.	Dinamika perubahan isi kebijakan	25
7.	Aktualisasi kebijakan pemerintah	28
8.	Sistem dan proses kebijakan Pemerintah	28
9.	Komitmen kebijakan pemerintah	30
10.	Gaya penentuan kebijakan Pemerintah	31
B.	Bahan Bakar Minyak (BBM)	34
1.	Sumber energi tidak terpisahkan dari manusia.....	34
2.	Sumber energi utama dan Permasalahannya	34
3.	Sumber energi alternatif sebagai pengganti sumber energi utama.....	35
4.	Penyakit akut subsidi BBM	37
C.	Ojek Online	39
1.	Definisi ojek online.....	39
2.	Hubungan antara mitra driver ojek online dengan perusahaan aplikasi.....	40
3.	Ojek online sebagai mitra perusahaan aplikasi	43
4.	Perlindungan bagi pengemudi ojek online dalam pelaksanaan hubungan kemitraan Dengan perusahaan aplikasi.....	44

BAB III DEFINISI OBJEK PENELITIAN	47
A. Gambaran umum objek penelitia.....	47
1. Sejarah singkat kelurahan sepang Jaya	47
2. Letak kelurahan sepang jaya	47
3. Gambaran umum perangkat kelurahan sepang jaya	49
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	50
1. Deskripsi Subjek Penelitian	50
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	55
A. Proses Pemerintah Menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM)	56
B. Dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)	
C. terhadap kesejahteraan driver ojek Online.....	64
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Kelurahan Sepang Jaya 49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	17
Gambar 3.1 Denah Lokasi Penelitian.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Modul Pelaksanaan

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Lampiran 4 Hasil Reduksi Data

Lampiran 5 Surat Izin Riset

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 7 Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman maupun kekeliruan terhadap makna yang terkandung di dalam judul penelitian ini, maka peneliti akan menegaskan beberapa kata dan istilah yang dipergunakan dalam judul penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah: **Implikasi Kebijakan Pemerintah mengenai Kenaikan BBM terhadap Kesejahteraan Driver Ojek Online di Kelurahan Sepang Jaya**, dari rumusan judul ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi ini, istilah-istilah tersebut, antara lain:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Implikasi** adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, yang termasuk atau tersimpul, yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan.¹ Maka dari itu **Implikasi** merupakan segala sesuatu yang telah dihasilkan akibat dari proses perumusan kebijakan. Sehingga dapat diartikan bahwa implikasi adalah konsekuensi-konsekuensi dan akibat yang muncul dengan adanya kebijakan atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan.

Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, tetapi juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan public.²

¹ KBBI Daring, "MLA : 'Kamus,'" 2016.

² Darmin Tuwu, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19," *Journal Publichuo* 3, no. 2 (2020): 267, <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>.

“Pemerintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata “*government*” kata yang berasal dari suku kata “*to govern*”. Tetapi “perintah” disalin dengan “*to order*” atau “*to command*” dengan kata lain “*to command*” tidak diturunkan dari “*to govern*”. Dari keempat ciri khas dari kata perintah di atas mempunyai makna/pengertian yaitu : “keharusan” berarti dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan; adanya “wewenang” berarti menunjukkan syahnya perintah yang diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak sah dan hilanglah kekuatan hukum dari perintah itu. Sedangkan di beberapa negara antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan.³

Jadi, **Kebijakan Pemerintah** yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dari tingkat desa sampai tingkat provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya guna memberikan pedoman dan memiliki hak yang seharusnya dimiliki masyarakat dari sumbangsih pemerintahannya.

BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah jenis bahan bakar yang dihasilkan dari pengilangan minyak mentah.⁴ Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak, yang termasuk di dalamnya adalah **BBM**. Selain menghasilkan **BBM**, pengilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain terdiri dari gas, hingga ke produk-produk seperti naphta, light sulfur wax residue (LSWR) dan aspal.

Driver atau sopir adalah pengemudi yang dibayar untuk mengemudikan kendaraan bermotor.⁵ Adapun yang di maksud dengan driver yaitu seseorang yang mengemudi menggunakan alat transportasi, baik itu kendaraan bermotor atau mobil. Tetapi

³ Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, and Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

⁴ Hanan Nugroho, “Apakah Persoalannya Pada Subsidi BBM?,” *Jurnal Manajemen Informatika*, 2004, 1–22.

⁵ Pengertian driver atau sopir, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sopir> diakses pada tanggal 8 September 2022 pukul 14.13

yang peneliti tekankan disini lebih ke kendaraan bermotor atau yang disebut dengan *driver ojek online* motor.

Ojek Online merupakan akses untuk mendapatkan pengemudi dengan mudah, pembayaran tunai, perjalanan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, serta potongan harga yang diberikan kepada penumpang di waktu-waktu tertentu, pelayanan tersebut tidak diterapkan oleh ojek pangkalan.⁶

Adapun yang dimaksud dengan Implikasi Kebijakan Pemerintah mengenai Kenaikan BBM terhadap Kesejahteraan *Driver Ojek Online* yaitu dimana kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM memiliki dampak negatif dan positif terhadap driver ojek online, dalam hal ini akibat dari kenaikan BBM negatifnya yaitu driver ojek online kesulitan membagi penghasilan yang di dapat karna kenaikan BBM yang melambung tinggi, sehingga driver ojek online merasa tidak memiliki kesejahteraan. Sedangkan dari segi positifnya yaitu alasan pemerintah dalam menaikkan BBM dapat memulihkan perekonomian negara. Dan juga dampak kebijakan pemerintah saat ini driver lebih banyak mengeluarkan uang untuk mengkonsumsi BBM dan banyak driver ojek online yang berhenti menggeluti pekerjaannya sebagai driver ojek online dikarenakan mahalnnya BBM saat ini.

B. Latar Belakang Masalah

Teknologi, satu kata yang sangat berperan penuh dalam perkembangan kehidupan manusia saat ini. Diera seperti saat ini mungkin hampir sebagian penduduk diseluruh dunia termasuk di Indonesia sendiri pun sudah menikmati kemajuan teknologi. Berbicara tentang teknologi tidak akan terpisahkan dengan internet dan Gadget yang merupakan hasil dari teknologi itu sendiri. Teknologi dan kemajuannya yang pesat sangatlah membantu kehidupan manusia, bahkan dengan kemajuan teknologi yang adapun bisa menciptakan peluang untuk

⁶ Merdiana Ferdila and Kasful Anwar Us, "Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional Di Kota Jambi," *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 6, no. 2 (2021): 2021, <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ijoiieb>.

menghasilkan pundi-pundi rupiah tanpa harus meninggikan rumah sekalipun.⁷

Transportasi merupakan unsur penting dalam kehidupan bangsa dan dalam memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. Pembangunan di bidang transportasi sebagai pendukung pembangunan sektor lainnya dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional di seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan.⁸

Jaringan transportasi dapat dibentuk oleh moda transportasi yang terlibat yang saling berhubungan yang rangkai dalam Sistem Transportasi Nasional (Sistranas). Masing-masing moda transportasi memiliki karakteristik teknis yang berbeda dan pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi geografis daerah layanan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersebar dengan 17 ribuan pulau hanya bisa terhubung dengan baik dengan sistem transportasi multi moda, tidak ada satu modapun yang bisa berdiri sendiri, melainkan saling mengisi. Masing-masing moda mempunyai keunggulan dibidangnya masing-masing. Pemerintah berfungsi untuk mengembangkan keseluruhan moda tersebut dalam rangka menciptakan sistem transportasi yang efisien, efektif dan dapat digunakan secara aman dapat menempuh perjalanan dengan cepat dan lancar.⁹

Belakangan ini moda transportasi umum mengalami perkembangan teknologi yang mampu memudahkan akses bagi para calon penumpangnya. Calon penumpang hanya perlu memesan transportasi umum melalui aplikasi di ponsel pintar (smartphone) nya masing-masing. Kemunculan moda transportasi online sejak kurang lebih tujuh tahun terakhir, merupakan layanan yang dimunculkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang bisnis pengangkutan berbasis online. Sebutlah Grab, Go-Jek,

⁷Perkembangan teknologi “Ancaman atau Peluang”, <https://sulselprov.go.id/welcome/post/perkembangan-teknologi-ancaman-atau-peluang>, diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pada pukul 23:37 WIB

⁸*Op Cit*, Hlm 134

⁹Wiki Buku, Moda Transportasi/Ragam Moda Transportasi, https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Ragam_moda_transportasi, diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pada pukul 23:20 WIB

Uber, Maxim sebagai perusahaan besar penyedia jasa transportasi online skala nasional.¹⁰

Dewanto dalam hasil penelitiannya di Jakarta pada Tahun 2016 mengungkapkan bahwa ojek online sudah bagaikan ‘Pahlawan’ penyelamat dari kemacetan dan pengangguran oleh sebagian besar masyarakat ibukota, karena selain kepraktisan dan efisiensi pelayanannya bagi para penumpang, bagi para pengemudi atau driver nya moda transportasi ini mampu membuka peluang pekerjaan baru. Selain mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru, banyak juga masyarakat dengan kesibukan seperti mahasiswa dan ibu rumah tangga yang memperoleh tambahan penghasilan dengan menjadi freelance driver sebagai pekerjaan sampingan karena pekerjaan ini fleksibel dan mudah.¹¹

Ojek online dan moda transportasi online lainnya disamping menghadirkan berbagai kemudahan yang disambut dengan penuh suka cita oleh masyarakat baik sebagai customer ataupun driver yang sama-sama memperoleh keuntungan berkat kehadiran perusahaan transportasi online, ternyata masih lekat dengan pendapat bervariasi. Ada yang pro dan ada yang kontra di tengah-tengah masyarakat. Bukan menjadi hal yang baru bahwa suatu inovasi akan mengundang pro dan kontra, akan tetapi pro dan kontra yang mengikuti dibelakang kemunculan moda transportasi online ini adalah masalah yang cukup serius mengingat Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana jelas termaktub di dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3).¹²

Analisis terhadap peraturan ojek online yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Permenhub Nomor 12 tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor dilihat dari

¹⁰ Ayuta Puspa Citra Zuama, Cut Mutia Dinda, and Djalum Pamungkas, “Telaah Regulasi Ojek Online Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum,” *Reformasi Hukum* 25, no. 1 (2021): 21–40, <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i1.182>.

¹¹ *Ibid*, Hlm 24

¹² *Ibid*, Hlm 24

prespektif kajian filsafat fenomenologi oleh Edmud Gustav Albercht Husserl dan kemudian mengenai eksistensinya dapat dikaji melalui perkembangan sejarah dengan mengaitkannya pada mazhab/aliran hukum sejarah oleh Frederic Carl Von Savigny.¹³

Prespektif peraturan yang terdapat di dalam UU LLAJ dan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor, dalam hal ini dilihat dari filsafat fenomenologi tidak hanya sekedar melindungi dan sebagai dasar hukum para pengguna sepeda motor atau ojek online, akan tetapi harus melihat fakta kenyataan yang ada di lapangan, artinya peraturan tersebut tidak hanya sekedar dapat melindungi para pelaku ojek online akan tetapi peraturan tersebut juga harus memperhatikan dampak terhadap sesama ojek lain bahkan kepada masyarakat pengguna ojek online tersebut.¹⁴

Fenomonologi menurut Edmud Husserl tidak hanya sekedar melindungi sebagai pelaku ojek online tetapi dalam kajian filsafat mestinya tidak hanya melindungi ojek online saja, seharusnya juga dapat melindungi ojek yang lain dan masyarakat. Dalam filsafat ini bukan hanya sekedar perlindungan hukum dari peraturan tersebut namun harus mampu memberikan ketenangan, ketenteraman, dan kesejahteraan terhadap masyarakat apakah itu masyarakat pengguna maupun sesama pelaku ojek lain.

Ternyata didalam sejarah baru kehidupan ojek online yang melahirkan sebuah peraturan menteri dengan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor, dalam perkembangannya terjadi pro dan kontra maka munculah protes didalam masyarakat yang nampaknya peraturan yang dibuat oleh mentri perhubungan tersebut kurang mengakomodir seluruh jasa transportasi baik ojek online maupun offline.

Ada kemungkinan dari perkembangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat terhadap Peraturan Menteri Perhubungan tersebut nampaknya akan mencatat sejarah kehidupan baru didunia hukum yaitu pemerintah sebaiknya merespon fakta

¹³ *Ibid*, Hlm 33

¹⁴ *Ibid*, Hlm 34

kenyataan dalam masyarakat dan harus memperbaiki dan menyempurnakan perturan tersebut yang mampu mengakomodir semua jasa transportasi baik ojek online maupun offline.¹⁵

BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah bahan bakar yang dihasilkan dari kilang minyak mentah. Minyak mentah dari dalam bumi pertama kali diproses di kilang untuk menghasilkan produk minyak termasuk bahan bakar. Harga BBM di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya pemerintah dan DPR menetapkan harga BBM setelah mempertimbangkan harga pokok BBM yang disediakan PERTAMINA dan tingkat kemampuan masyarakat.

Adapun kenaikan BBM, pemerintah telah resmi menaikkan harga tiga jenis BBM mulai Sabtu, tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Perinciannya, harga Peralite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamina naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.¹⁶

Driver ojek online di Bandar Lampung semakin meningkat jumlah pengemudinya, mereka saling bersaing untuk mendapatkan penumpang. Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan mereka, tidak hanya disebabkan oleh pesaing beberapa pesaing ojek online lainnya, tetapi ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan driver ojek, seperti kenaikan BBM dan perubahan sistem point.

Kenaikan harga BBM akhir-akhir ini merupakan hal yang sangat buruk bagi para driver ojek online karena ketika pemerintah menaikkan harga BBM, pendapatan para driver ojek online berkurang sehingga uang untuk keluarganya tidak akan cukup. Jadi pejabat tinggi atau pemerintah yang menaikkan harga bensin akan membuat para pengemudi ojek online berpikir bahwa

¹⁵ *Ibid*, Hlm 37

¹⁶ Joni Caputra Sihombing, "Kenaikan Harga BBM : Jahat atau Sepakat..???", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 15 September 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/15373/Kenaikan-Harga-BBM-Jahat-atau-Sepakat.html>

presiden saat ini merugikan masyarakat kecil seperti pengemudi ojek online.

Hasil pra Observasi Peneliti pada tanggal 14 Februari 2023 bahwasanya terdapat pro dan kontra dari para driver ojek online di Kelurahan Sepang Jaya terhadap kenaikan harga BBM. Adapun ZK yang berumur 49 tahun pro terhadap kenaikan harga BBM. Dan yang kontra terhadap kenaikan BBM terdiri dari, ID yang berumur 40 tahun, ST yang berumur 39 tahun, DD yang berumur 48 tahun, dan MMR yang berumur 25 tahun. Para driver ojek online ini sudah berkeluarga semua.

Pemaparan di atas menyatakan bahwa driver ojek online yang terdiri dari 5 orang driver ojek online memiliki pandangan terkait kenaikan BBM yang berbeda-beda yaitu pro dan kontra. Alasan pro dan kontra dapat dikaji lebih dalam pada penelitian. Adanya masalah tersebut maka perlu untuk diteliti dampak kenaikan BBM terhadap driver ojek online, karena dalam keseharian driver membutuhkan BBM untuk mencari nafkah buat keluarganya.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menginformasikan kepada para pengemudi ojek online tentang penyebab kenaikan harga BBM. Tentu saja, ada yang memahami alasan kenaikan harga BBM, dan ada juga yang tidak. Kenaikan harga BBM saat ini mempengaruhi partai-partai terkemuka saat ini. Persepsi pengemudi tentang hal ini adalah bahwa mereka akan memilih pemimpin yang akan membuat pengemudi sejahtera.

Teori yang digunakan peneliti berbentuk fenomenologi, dimana peneliti menggali informasi dari subjek. Dan cobalah untuk memahami arti dari berbagai peristiwa dan interaksi dengan objek dalam situasi tertentu. Bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dari perspektif subjek itu sendiri. Perspektif ini menghasilkan makna intersubjektif dengan memusatkan perhatian pada berbagai alasan mengapa dan bagaimana interpretasi makna peristiwa terjadi, yang mengarah pada kesimpulan multiperspektif.

Adapun sub fokus pada penelitian ini antara lain:

1. Kebijakan pemerintah terhadap moda transportasi online

2. Faktor yang mempengaruhi pendapatan driver ojek online selain kenaikan BBM
3. Penghitungan penghasilan yang didapat

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap stakeholder yang terhubung?
2. Apa dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap driver ojek online?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap driver ojek online
2. Untuk mengetahui dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap stakeholder yang terhubung

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan supaya bisa membantu dan memperkaya khazanah keilmuan baik secara teoritis maupun secara praktis, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan penelitian (referensi) terhadap ilmu pengetahuan terkait ilmu politik yang dapat di gunakan dalam menangani kenaikan BBM dalam mata kuliah pengantar ilmu politik dan memberikan manfaat kepada penelitian-penelitian dengan tema serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan ilmu khususnya bagi driver ojek online sehingga berfungsi untuk mengetahui bagaimana cara membagi hasil pendapatannya dikarenakan naiknya BBM tetapi tidak naik tarif ojek
- b. Memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat yang mata pencariannya sebagai driver ojek online

- c. Dan untuk pembaca agar dapat bermanfaat sebagai masukan, petunjuk, maupun acuan sebagai bahan pertimbangan untuk bahan penelitian selanjutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari pengulangan penelitian dengan membahas penelitian yang sama dari seseorang baik berbentuk buku ataupun dalam tulisan yang lain, maka peneliti memaparkan penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penelitian diantaranya :

1. Yulia Hesti, dkk (2023) mahasiswa dari Universitas Bandar Lampung Fakultas Hukum dengan judul **“Dampak Kebijakan Pemerintah tentang Kenaikan Harga BBM terhadap Pengemudi Ojek Online di Bandar Lampung”**. Hasil penelitian ini menyimpulkan para driver ojek online sebab tingginya harga BBM yang mengakibatkan turunnya jumlah orderan dari penumpang. Terkait bantuan dari pemerintah terhadap pengemudi ojek online belum mencukupi untuk kebutuhan jangka panjang sehingga driver merasa bahwa pemerintah tidak peduli terhadap rakyat. Kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap kebutuhan pokok yang ada di pasar terutama kebutuhan rumah tangga seperti beras, sayur dan minyak. kebutuhan primer dan sekunder merupakan kebutuhan yang utama sebagai manusia untuk melangsungkan kehidupannya.¹⁷ Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu peneliti mengkaji tentang proses pemerintah menaikkan harga BBM dan dampak kenaikan BBM terhadap driver ojek online.
2. Andara Hafzha Gustria Putri, dkk (2022) mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia Fakultas Hukum dengan judul **“Peran Pajak dalam Rangka Realokasi APBD untuk Menanggulangi Kenaikan Harga BBM”**. Hasil penelitian ini menyimpulkan Pelaksanaan realokasi anggaran untuk mengantisipasi kenaikan harga

¹⁷ Yulia Hesti et al., “Dampak Kebijakan Pemerintah Tentang Kenaikan Harga Bbm Terhadap Pengemudi Ojek Online Di Bandar Lampung Yulia,” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 4, no. 1 (2023): 42–51.

BBM. Pemerintah daerah harus berhati-hati, teliti, dan mewaspadaai inflasi, terutama terkait harga pangan karena faktor komoditas pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Jika harga pangan naik, angka kemiskinan di wilayah tersebut juga akan mampu meningkatkan angka kemiskinan.¹⁸ Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu peneliti mengkaji tentang proses pemerintah menaikkan harga BBM dan dampak kenaikan BBM terhadap driver ojek online.

3. Callysta Qabil, dkk (2022) mahasiswa di Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia Fakultas Hukum dengan judul **“Sinergi Tarik Ulur Kenaikan BBM, Kebijakan Stimulus Perpajakan dan Dampak Ekonomi”**. Hasil penelitian ini menyimpulkan Pemerintah menerapkan kebijakan stimulus untuk melawan respon kaum intelektual, lawan politik, mahasiswa, buruh, dan masyarakat, agar situasi dan kondisi perekonomian nasional tetap terkendali, mengantisipasi keresahan masyarakat, dan membuktikan kinerja konstitusional.¹⁹ Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu peneliti mengkaji tentang proses pemerintah menaikkan harga BBM dan dampak kenaikan BBM terhadap driver ojek online.
4. Ulfa Kurniasih dan Akrim Teguh Suseno (2022) mahasiswa di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia dan Institut Teknologi dan Sains Nahdatul Ulama Pekalongan Indonesia dengan judul **“Analisis Sentimen terhadap Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)”**. Hasil penelitian ini menyimpulkan tanggapan masyarakat Indonesia terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di media sosial

¹⁸ Andara Hafzha Gustria Putri et al., “Peran Pajak Dalam Rangka Realokasi Apbd Untuk Menanggulangi Kenaikan Harga Bbm,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 451–58, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55838>.

¹⁹ Callysta Qabil et al., “Sinergi Tarik Ulur Kenaikan Bbm, Kebijakan Stimulus Perpajakan Dan Dampak Ekonomi,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 469–89, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55953>.

Twitter masih didominasi oleh sentimen negatif sedangkan pada pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) tanggapan masyarakat Indonesia didominasi oleh sentimen positif.²⁰ Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu peneliti mengkaji tentang proses pemerintah menaikkan harga BBM dan dampak kenaikan BBM terhadap driver ojek online.

5. Fungsiawan (2022) mahasiswa di Universitas Tangerang Jaya dengan judul “**Kenaikan Tarif Ojek Online Berdampak Inflasi dan Penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB)**”. Hasil penelitian ini menyimpulkan kenaikan tarif ojek online akan mendorong masyarakat pengguna ojek online pindah ke moda transportasi lain atau bahkan kendaraan pribadi. Jika banyak masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan pribadi akan menambah kemacetan dan kerugian ekonomi, Indef telah menghitung jika kenaikan tarif ojek online bisa memicu kenaikan inflasi hingga 2%, maka secara makro akan mengurangi PDB hingga Rp1,76 triliun dan menyebabkan gaji atau upah tenaga kerja nasional secara riil turun 0,0094%.²¹ Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu peneliti mengkaji tentang proses pemerintah menaikkan harga BBM dan dampak kenaikan BBM terhadap driver ojek online.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu di perhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²²

²⁰ Ulfa Kurniasih and Akrim Teguh Suseno, “Analisis Sentimen Terhadap Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pada Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM),” *Jurnal Media Informatika Budidarma* 6, no. 4 (2022): 2335, <https://doi.org/10.30865/mib.v6i4.4958>.

²¹ Fungsiawan Fungsiawan, “Kenaikan Tarif Ojek Online Berdampak Inflasi Dan Penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB),” *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 2, no. 3 (2022): 268–74, <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i3.321>.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2019.

Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan atau sering disebut juga *Field research*. Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau “in situ”. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperanserta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²³ Penelitian ini difokuskan pada hasil pengamatan dan interview dengan cara mengamati bagaimana pandangan politik dan faktor yang mempengaruhi cara pandangan driver gojek online terhadap kenaikan BBM di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif filosofis yakni penelitian yang memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, segala kebiasaan, perilaku tertentu kemudian di analisis secara lebih kritis.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang ada dalam dalam suatu Metodologi Penelitian, yaitu yang di paparkan di bawah ini, sebagai berikut:

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Edisi Revi (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2018).

a. Data Primer

Metode penelitian berurusan dengan proses melakukan pekerjaan penelitian, sedangkan metode penelitian berurusan dengan alat yang digunakan untuk mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Oleh karena itu metode penelitian meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Dengan menggunakan purposive sampling, alasannya pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu seperti memakai jaket ojek online, helm ojek online dan disertakan dengan kendaraan bermotor.

Adapun subjek berumur dari 25 tahun sampai dengan umur 49 tahun. 5 orang subjek sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak. Bapak MMR berumur 25 tahun yang memiliki 2 tanggungan. Ibu ST yang berumur 39 tahun yang memiliki 2 tanggungan. Ibu ID yang berumur 40 tahun yang memiliki 2 tanggungan. Bapak DD yang berumur 48 tahun yang memiliki 6 tanggungan. Bapak ZK yang berumur 49 tahun memiliki 4 tanggungan. Dan sudah bergabung sebagai driver ojek online minimal 2 tahun.

Serta driver ojek online dari platform aplikasi yang merasakan dari sebelum naiknya BBM dan setelah naiknya BBM seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Jadi aplikasi-aplikasi yang baru itu tidak masuk dalam kategori karena belum terlalu merasakan dampak kenaikan BBM dan tidak mengalami sebelum kenaikan BBM.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara atau dari sumber tertulis yang ada, dijadikan referensi tambahan, meskipun berasal dari sumber data yang sudah ada, namun data yang disajikan harus valid. Dalam penelitian ini data sekunder berupa bukti-bukti seperti, buku yang berjudul studi pemerintahan Indonesia, studi kebijakan pemerintah, menarik subsidi BBM, studi kebijakan

pemerintah dari filosofi ke implementasi, BBM naik?!? Siapa takut? Saya buat sendiri BBM nya, metodologi penelitian kualitatif edisi revisi, membuat bio gas pengganti bahan bakar minyak dan gas, metode penelitian kualitatif, kualitatif dan R&D. Jurnal yang terdiri dari jurnal ilmu administrasi publik, jurnal reformasi hukum, jurnal ilmiah manajemen bisnis dan inovasi Universitas Sam Ratulangi, *Indonesian journal of Islamic Economics and Bussiness*, jurnal ekonomi sumberdaya dan lingkungan, skripsi UIN Raden Intan Lampung, Jurnal Manajemen informatika, *Journal Publicuho*, jurnal berkala ilmiah efisiensi, dan jurnal ilmiah matematika. catatan kegiatan, dan dokumen yang telah disusun dan dipublikasikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang di peroleh dapat valid dan akurat maka penyusun menggunakan beberapa teknik penelitian, diantaranya :

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan indrawi dan pencatatan gejala-gejala yang terjadi di objek penelitian langsung di tempat penelitian. Peneliti mengadakan pengamatan langsung atau observasi langsung terhadap driver gojek online yang ada di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu untuk mencari data mengenai keadaan, kondisi, situasi, dan kegiatan driver gojek online.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab penelitian yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka untuk mendengar informasi atau pernyataan secara langsung. Dalam hal pengumpulan data atau informasi, peneliti melakukan pembekalan satu arah atau sering disebut dengan wawancara. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penyelidikan. Dalam wawancara ini, peneliti menyiapkan

pertanyaan dengan menggunakan pedoman wawancara. Ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang meyakinkan untuk mendukung argumen. Wawancara ini menggunakan alat komunikasi handphone untuk merekam dan dokumentasi, diwajibkan informan memakai atribut ojek online nya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data dan bahan dalam bentuk dokumen. Data ini dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat, sikap dan kepribadian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi ini mendapatkan data bahwa sebelum naiknya BBM banyak para driver ojek online rajin bekerja berangkat pagi setelah naiknya BBM banyak para driver ojek online yang tidak berangkat pagi dan tidak mencari orderan dengan berkeliling tetapi menetap ditempat atau bisa disebut nongkrong di satu tempat yang ramai.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data adalah mempelajari data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan analisa data menurut Patton adalah proses memilah urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola-kategori dan unit deskriptif dasar. Kemudian Anda memahami, dan menafsirkan data. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti ketika menggunakan metode analisa data:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari dokumen tertulis di lapangan. Data yang diperoleh peneliti dari wawancara dan beberapa observasi kemudian dirangkum, memilih yang paling penting dan menghilangkan yang tidak perlu untuk fokus pada penelitian.

b. Penyajian Data

Hasil reduksi data kemudian dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif. Penyajian data

merupakan salah satu kegiatan penyusunan laporan penelitian yang dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menyajikan data yang baik merupakan salah satu langkah penting untuk mendapatkan analisis kualitatif yang benar dan terpercaya dan data yang disajikan harus sederhana, jelas, mudah dipahami dan mudah dibaca.

c. **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan pada tahap ini merupakan langkah terakhir dalam menganalisis data yang ditemukan sebagai hasil penelitian. Inferensi adalah upaya untuk menangkap makna, utilitas, bentuk, deskripsi, dan sejarah kausal. Penarikan kesimpulan mengarah pada menjawab pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah penelitian.

Adapun metode yang digunakan untuk menguji validitas penelitian yaitu menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara yang sudah dicantumkan pada halaman Lampiran.

5. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Pemaparan kerangka berpikir diatas yaitu sebagai berikut :

a. Kenaikan BBM

Pada tanggal 3 September 2022 pemerintah meresmikan kenaikan BBM dari jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Pertalite dari harga Rp.7.650 per liter menjadi Rp.10.000 per liter, Solar dari Rp.5.150 per liter menjadi Rp.6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp. 12.500 menjadi Rp. 14.500 per liter. BBM adalah bahan bakar untuk alat transportasi yang sangat di butuhkan terkhususnya untuk para driver ojek online dikarenakan kesehariannya menggunakan BBM dalam mencari orderan.

b. Pihak Aplikasi

Pihak aplikasi ojek online kini menaikkan tarif penggunaan aplikasi untuk penumpang dan jasa lainnya dimulai dari tanggal 11 september 2022, dari harga Rp.8000 per kilometer pertama naik menjadi Rp. 10.000 per kilometer pertama.

c. Kenaikan Tarif Layanan

Kenaikan tarif layanan merupakan kebijakan dari pihak aplikasi yang dikarenakan naiknya BBM saat ini memaksa untuk menaikkan tarif layanan agar pihak layanan tidak dirugikan.

d. Kenaikan Tarif terhadap Customer

Adanya kenaikan tarif dari pihak aplikasi terhadap customer, membuat daya minat penggunaan aplikasi ojek online berkurang dikarenakan yang awalnya Rp. 8000 per kilometer menjadi Rp. 10.000 per kilometer. Dan juga diskon-disokon vincer menurun dari pihak aplikasi, yang membuat daya minat pengguna berkurang sehingga customer berpikir dua kali jika ingin menggunakan jasa ojek online

e. Kenaikan Tarif Lainnya

Kenaikan tarif lainnya yaitu seperti Go-Car, Go-Ride, Go-Food, Go-Send, dan Go-Mart. Kenaikan tarif ini dimulai adanya sejak kenaikan BBM. Adapun seperti Go-Car yang menambahkan biaya jasa layanan aplikasi dari Rp. 2000 menjadi Rp. 4000, dan Go-Ride ada penambahan per Kilometer dari Rp. 2.300 per Kilometer menjadi Rp. 2500 per Kilometer, sementara itu juga tarif minimal yang di tetapkan sebelum naik BBM itu Rp. 8000 menjadi Rp. 10.000. Untuk tarif Go-Food sebesar Rp. 8.800 menjadi Rp. 10.400 dan jika ada tambahan per Kilometer itu dari Rp. 2.380 menjadi Rp. 2.690.

f. Dampak

Dampaknya adalah dari kenaikan tarif layanan itu pastinya akan mempengaruhi terhadap customer yang dimana daya minat customer dalam menggunakan layanan itu berkurang, sementara itu pastinya dari berkurangnya daya minat customer menggunakan layanan akan mempengaruhi pendapatan-pendapatan lainnya seperti pendapatan Go-Car, Go-Food, Go-Ride dan lain-lain.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu dari kenaikan BBM saat ini pihak aplikasi menaikkan tarif layanan yang berdampak kepada kesejahteraan mitra-mitranya dan juga mengurangi daya minat customer dalam menggunakan layanan aplikasi.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada komponen ini peneliti menjabarkan secara global dari 2 komponen yakni: pertama, komponen formalitas yang terdiri dari halaman judul, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman peresmian, slogan, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kedua, komponen untuk mendapat gambaran

perihal skripsi secara keseluruhan, penulis sajikan sistematika penulisan skripsi dalam pembagian V bab yakni sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I yakni garis besar dari penyusunan penelitian. Dalam hal ini terdiri dari sebagian subbab, sebagai berikut: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan perihal landasan teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya teori mengenai politik yang terdiri dari empat sub-bab dan teori BBM.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab III membahas mengenai deskripsi objek lokasi penelitian, serta melakukan penelitian mengenai pandangan politik driver gojek online terhadap kenaikan BBM yang dilakukan pada komunitas gojek yang ada di kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab IV yakni inti dari pembahasan dalam penelitian yang bersifat faktual terdiri dari analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang dikonsentrasikan pada pelaksanaan proses wawancara yang dilakukan pada komunitas gojek online yang ada kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu.

BAB V : PENUTUP

Bab V memaparkan ringkasan dari keseluruhan pembahasan pada penelitian. Kesimpulan yang menyajikan secara ringkas segala penemuan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran berisi uraian langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Pemerintah

1. Definisi Kebijakan Pemerintah

Pada umumnya kebijakan (*policy*) digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting dalam memperlakukan kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Untuk itu, kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*) yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan terhadap suatu kepentingan. Kebijakan merupakan ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari pembuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu).²⁴

Secara terminologi pemerintah dalam dua sisi pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan dalam pengertian yang luas. Pengertian sempit, pemerintah diartikan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sedangkan dalam artian luas adalah seluruh lembaga dan kegiatannya dalam suatu negara, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan legislatif dan yudikatif. Pengertian ini memberikan makna bahwa pemegang kekuasaan tidak saja difokuskan pada lembaga eksekutif akan tetapi mereka para pelaku kelembagaan dalam berbagai kegiatannya dalam kehidupan suatu negara baik itu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Semuanya ini disebut sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan, yang secara konkret adalah mereka yang mengemban bidang tugas pokok dan yang utama, yaitu melaksanakan kehendak negara sebagaimana diperintahkan

²⁴ Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, ed. Beni Ahmad Saebani (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016).

oleh konstitusi negara. Kehendak setiap negara selalu terurai dengan tegas dalam tujuan yang hendak dicapai baik itu memulai tujuan yang bersifat internasional maupun yang bersifat nasional menuju tercapainya sasaran negara, yaitu suatu bentuk masyarakat yang diinginkan.²⁵

Secara etimologis, istilah kebijakan pemerintah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *public policy*. Kata *policy* diartikan “kebijakan”, sedangkan *public* adalah “kumpulan” orang yang memiliki minat dan kepentingan yang sama terhadap suatu isu atau masalah. *Public* berbeda dengan kerumunan (*crowd*). *Public* bersifat lebih rasional, sedangkan kerumunan lebih bersifat emosional. Menurut Ogburn dan Nimkoff, *public* ditandai oleh adanya isu yang dihadapi dan dibincangkan oleh sekelompok orang dan memunculkan opini mengenai isu tersebut. *Public* menganggap isu tersebut penting atau kontroversial sehingga terjadi proses diskusi di dalamnya.

Kebijakan pemerintah adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Thomas R.Dye apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan pemerintah merupakan tindakan pemerintah. Demikian pula, apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, ini pun merupakan kebijakan pemerintah yang tentu memiliki tujuannya. Sebagai contoh tujuan kebijakan pemerintah untuk melarang gelandangan dan pengemis beroprasi di kota Bandung, adalah untuk ketertiban kota karena dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota sekali pun banyak kalangan menganggap kebijakan tersebut kurang manusiawi.²⁶

2. Munculnya Studi tentang Kebijakan Pemerintah

Munculnya perjalanan sejarah, munculnya studi tentang kebijakan pemerintah bermaksud menjelaskan bahwa berbagai peristiwa yang berlangsung dalam suatu pemerintahan tidak

²⁵ Faried Ali and Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, ed. Redaksi Refika Aditama (Bandung: Refika Aditama, 2016).

²⁶ *Op Cit*, Hlm 38

terjadi secara alami atau sesuatu yang terjadi menurut proses perkembangan yang normal, tetapi merupakan akibat dari aktivitas pemerintah. Negaralah yang memberikan warna terhadap berbagai peristiwa tersebut. Artinya, kebijakan pemerintah banyak memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Dalam kepustakaan, ilmu kebijakan pemerintah dapat ditemukan dalam berbagai macam definisi mengenai kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Definisi tersebut membawa konsekuensi pada cara pandang yang mempelajarinya karena banyaknya batasan, seperti terlalu luas, kabur, tidak spesifik, ataupun tidak operasional.

Apabila diamati secara cermat, ada dua pendapat. *Pertama*, menyamakan kebijakan dan kebijakan pemerintah dengan tindakan pemerintah. *Kedua*, memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan.

Dari pembagian dua pendapat tersebut terdapat satu gambaran yang sama bahwa kebijakan pemerintah adalah tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kata pemerintah membedakannya dari kebijakan perorangan dan kebijakan kelompok.

3. Ciri-Ciri Kebijakan Pemerintah

Ciri-ciri yang melekat pada kebijakan pemerintah pada kenyataannya bersumber kepada orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik yang membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan pemerintah.

Berbagai hal mungkin saja dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah dapat saja menempuh kebijakan yang sangat liberal dalam hal campur tangan atau cuci tangan sama sekali, baik terhadap seluruh maupun sebagian sektor kehidupan. Kebijakan pemerintah dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu.

Menurut David Easton, kebijaksanaan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem

politik, yakni para ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim, administrasi, dan sebagainya.

Dalam kesehariannya, mereka terlibat dalam urusan-urusan politik dari sistem politik dan dianggap sebagai besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap urusan-urusan politik. Mereka berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan-tindakan tersebut berada dalam batas peran kewenangan mereka.

4. Prinsip-Prinsip Kebijakan Pemerintah

Kebijakan dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, menurut Nugroho, pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip berikut :

- a. Merumuskan kebijakan pemerintah (formulasi kebijakan)
- b. Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tersebut
- c. Mengevaluasi kebijakan pemerintah tersebut.

Dalam konteks formulasi, menurut Rian Nugroho tidak semua isu yang banyak beredar dimasyarakat dapat dimasukkan dalam agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan. Isu yang termasuk dalam agenda kebijakan memiliki latar belakang yang kuat berkaitan dengan analisis kebijakan dan terkait dengan enam pertimbangan berikut :

- a. Mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan
- b. Sensitif, yaitu cepat menarik perhatian masyarakat
- c. Menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat jika diabaikan
- d. Berkaitan dengan kekuasaan dan legitimasi
- e. Berkaitan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat.

5. Kriteria Penentuan Kebijakan Pemerintah

Menurut Said Zainal Abidin, dari semua isu tersebut tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Dalam hal ini, ditentukan suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria berikut :

- a. Efektivitas, yaitu mengukur alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
- b. Efisien, yaitu dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- c. Cukup, yaitu suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
- d. Adil.
- e. Terjawab, yaitu kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan suatu golongan atau masalah tertentu dalam masyarakat.
- f. Aktivitas analisis dalam kebijakan pemerintah terbuka terhadap peran serta disiplin ilmu lain. Oleh karena itu, dalam kebijakan pemerintah terlihat gambaran bersintesisnya berbagai disiplin ilmu dalam satu paket kebersamaan. Berdasarkan pendekatan kebijakan pemerintah, kenyataan praktis dan pandangan teoritis terintegrasi secara bersama-sama. Randal B. Ripley menyatakan bahwa dalam proses kebijakan pemerintah terdapat berbagai aktivitas praktis dan intelektual yang berjalan secara bersama-sama.

Pada praktiknya kebijakan pemerintah mengembangkan mekanisme jaringan aktor (*actor networks*). Melalui mekanisme jaringan aktor, tercipta jalur-jalur yang bersifat informal (*second track*), yang cukup bermakna dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sukar untuk dipecahkan. Mark Considine memberi batasan jaringan aktor sebagai keterhubungan secara tidak resmi antara individu dan kelompok di dalam suatu sistem kebijakan.²⁷

6. Dinamika Perubahan Isu Kebijakan Pemerintah

Proses adalah suatu rangkaian kegiatan yang diketahui awal (*starting point*-nya) tetapi tidak pernah diketahui kapan

²⁷ Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Impelementasi*.

berakhirnya kegiatan. Apalagi bagi proses perumusan kebijakan, ia bermula dari isu dan akan berakhir dengan isu baru yang berlangsung secara terus menerus dalam dinamika perubahan lingkungan dan kemauan politik, kepentingan sosial ekonomi, serta kehendak kelompok sasaran.

Isu adalah permasalahan dalam kebijakan. Indikator isu terdiri dari :

a. Masalah yang sifatnya komunitas

Contohnya masalah penerimaan PNS. Ia bermula dari isu kebutuhan atas kekurangan pegawai negeri, setelah dilakukan pengangkatan melahirkan dalam anggaran pembiayaan karena kurang tersedianya dana anggaran sehingga melahirkan isu baru dalam penggunaan anggaran antara lain terserapnya anggaran untuk pegawai negeri dari pada anggaran untuk pembangunan, dari isu ini pun melahirkan masalah baru dalam dunia tenaga kerja berupa pengurangan yang terdidik. Isu yang berkesinambungan demikian inilah yang disebut masalah kebijakan.

b. Masalahnya sangat dinamis dan berubah sesuai tuntutan lingkungan yang bergerak maju dan setiap saat mengalami perubahan akibat pengaruh dari berbagai faktor

Contohnya kebijakan pendidikan gratis. Kebijakan ini adalah atas kehendak konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang oleh pemerintah atas dasar otoritas yang dimiliki dilakukan perumusan kebijakan. Pada awalnya, kebijakan ini belum lah perlu dilakukan mengingat jumlah penduduk yang belum banyak, kemampuan berumah tangga membiayai anggota rumah tangganya untuk mengikuti pendidikan masih memungkinkan, keperluan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran belumlah banyak, ketersediaan tenaga pendidik masih cukup tersedia dengan tingkat pendapatan yang lumayan Namun, perkembangan zaman lama kelamaan, sektor pendidikan semakin memerlukan pembiayaan baik dalam sarana dan parasana

maupun dalam keperluan proses pembelajaran untuk memenuhi tantangan tuntutan kualitas akibat globalisasi. Di sisi lain kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan termasuk kebutuhan hidup tenaga guru, pada akhirnya menuntut adanya kebijakan pendidikan yang membebaskan anak didik dari biaya proses pembelajaran, di sisi lain tenaga pendidik dilakukan upaya peningkatan yang menyerap biaya yang tinggi diikuti dengan tuntutan perbaikan sarana seperti gedung dan peralatan yang diserahkan kepada pemerintah daerah akibat dari perlakuan otonomi daerah di mana pada ujung-ujungnya melahirkan berbagai isu, seperti isu pendidikan gratis tidak jalan dan kalau jalan, ternyata kemudian terjadi pemungutan oleh guru dengan berbagai kebijakan yang diperlakukan, isu penguliran dana BOS yang dalam implementasinya melahirkan masalah seperti terjadinya dugaan korupsi, gedung sekolah yang tidak terawat akibat dari ketidakmampuan daerah otonom untuk membiayai, dan begitu banyak faktor penyebab dari terjadinya isu-isu.

- c. Masalahnya dalam varian paradigma yang berbeda yang artinya masalah dapat terjadi pada perumusan namun setelah dicarikan jalan pemecahannya akan muncul masalah dalam paradigma implementasi, demikian pula bisa muncul pada paradigma evaluasi.

Contoh : Isu bersumber dari kehendak otoritas karena inisiatif dan karena prakarsa, dapat pula dari dampak keberlakuan sesuatu kebijakan. Oleh karena itu untuk memahami dinamika isu kebijakan dapatlah melalui alur berpikir sebagai berikut :

Isu ke Perumusan Pemecahannya diimplementasikan kemudian dievaluasi menjadi Isu baru lalu dilakukan Perumusan kembali (reformulation) kemudian diimplementasikan kembali (reimplementation) dan dievaluasi kembali (reevaluation) serta seterusnya berlangsung secara terus menerus sehingga nampak dinamika isu dalam proses kebijakan.

Kebijakan pemerintah bertujuan mengatur, sehingga aktualisasinya pada aturan perundang-undangan, apakah aturan yang baru akan dibentuk ataukah pada aturan yang telah ada tetapi akan dirumuskan kembali karena terjadinya isu (permasalahan) dalam aplikasinya.

7. Aktualisasi Kebijakan Pemerintah

Uraian ketiga aktualisasi kebijakan pada tingkat-tingkat pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 memberikan petunjuk bahwa dari sekian kebijakan yang berlangsung, ada tiga tingkat kebijakan yang selalu ada dalam aktualisasi kebijakan yang berlangsung, yaitu :

a. Kebijakan Strategis

Kebijakan strategis adalah kebijakan yang dicirikan oleh sejumlah ketidakpastian dan berorientasi ke masa depan. Di sinilah dituntut kemampuan suatu kebijakan untuk dapat menyesuaikan tuntutan lingkungan yang berubah dan berbeda, sebagaimana keberlakuan sesuatu undang-undang di tingkat pemerintahan pusat, peraturan daerah di tingkat pemerintahan daerah.

b. Kebijakan Taktis

Kebijakan taktis adalah kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang pendek dan berkaitan dengan penentuan sumber daya untuk mencapai tujuan.

c. Kebijakan Teknis Operasional

Kebijakan teknis operasional adalah kebijakan yang berisikan standar-standar yang harus diperlakukan. Hasil yang bersifat deterministik yang diharapkan, seperti kebijakan intensifikasi dalam rangka peningkatan perolehan pajak daerah adalah kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis operasional.

8. Sistem dan Proses Kebijakan Pemerintah

Secara konseptual, sistem dapat diartikan "cara" dan dapat pula di pahami sebagai komponen-komponen dalam suatu keseluruhan. Hal itu dapat diartikan dalam dua sisi yaitu dalam artian yang statis dan dalam artian yang dinamis. Jika

pemahaman diarahkan pada sisi yang statis maka sistem diartikan sebagai totalitas dari sejumlah komponen yang saling berinterdependensi, saling interkoneksi. Pada sisi yang kedua, sistem diarahkan pada pengertian proses, di mana setidaknya-tidaknya ada tiga komponen yang berlangsung dalam suatu proses, dimana ada awal kegiatan yang diakhiri oleh kegiatan namun dalam akhir kegiatan akan memungkinkan terjadinya awal baru dari sesuatu kegiatan. Demikian seterusnya yang terjadi, di mana dalam proses kebijakan selalu ada input dalam bentuk perumusan yang bertransformasi ke dalam kegiatan implementasi yang pada akhirnya akan melahirkan sesuatu hasil yang dapat dievaluasi sebagai dampaknya.

Di dalam kebijakan (pemerintah), sistem statisnya akan menampakkan dalam totalitas komponen oleh Nasrun, totalitas itu sendiri dari : 1) Tataran hierarkis yang terdiri dari kepemimpinan negara, kepemimpinan politik, sosial dan lain-lain; 2) Tataran horizontal yang terdiri dari berbagai bidang seperti bidang politik, bidang ekonomi dan lain-lainnya. Sedangkan sistem dinamikanya, oleh Nasrun adalah terdiri dari: 1) Komponen kondisi; 2) Komponen transformasi; 3) Komponen keputusan; dan 4) Komponen implementasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pelayanan dan pemberdayaan.

Pemahaman terhadap kebijakan pemerintah dalam kedua sisi haruslah digunakan, ketika ada kehendak memahami sistem kehidupan nasional dan lokal (daerah). Pada saat pemahaman atas kondisi kehidupan nasional atau lokal dalam perspektif kebijakan, kebijakan publik dapatlah diartikan sebagai keseluruhan kegiatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam upaya pelayanan, pemberdayaan, kewenangan dan kepemimpinan, guna meminimalkan potensi konflik dan meng-optimalkan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kebijakan pemerintah berkaitan dengan sistem kehidupan nasional yang berada dalam kondisi yang berubah dari waktu ke waktu, ada saat-saat potensi konflik dapat diredam dengan

upaya penciptaan kesatuan bentuk dalam segala aspek kehidupan nasional, dan ada saat- saat di mana konflik harus dikembangkan dalam alam demokratisasi guna pemberdayaan yang diharapkan. Hal itu akan berbeda-beda pula dalam setiap konteks kehidupan, seperti konteks politik, administrasi negara dan pemerintahan daerah.

Kebijakan adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan pelaku kebijakan yang disebut pula sebagai *stakeholder*. Adapun yang dimaksudkan dengan lingkungan adalah keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan, kehidupan lokal, nasional, regional, dan internasional.

9. Komitmen Kebijakan Pemerintah

Secara konseptual, komitmen diartikan sebagai janji dan oleh karena itu bermakna suatu kesepakatan kehendak. Hal itu didasarkan pada alasan bahwa suatu janji yang diikrarkan pada dasarnya dilakukan atas kata sepakat apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan itu adalah kehendak yang akan diwujudkan, kehendak mana bisa mungkin karena adanya nilai yang melatarbelakangi dan bisa mungkin karena masalah yang akan dipecahkan atau yang akan diatasi sehingga tidak terjadi ketidaktertiban, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Suatu perjanjian secara normatif dipersyaratkan adanya beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu setidaknya (1) ada pihak yang melakukan, (2) ada yang diperjanjikan, dan (3) yang diperjanjikan adalah untuk tujuan tertentu.

Adanya pihak yang melakukan, di dalam konteks kebijakan pemerintah adalah mereka para pelaku pemerintahan baik dalam hubungan fungsional antara pemerintah dengan pihak rakyat selaku yang diperintah, pihak yang menguasai dengan pihak yang dikuasai maupun dalam hubungan kerjasama dalam rangka pengaturan yang dilakukan antara pemerintah sebagai pihak yang mengatur dalam kerangka pengayoman, pelayanan dan pengembangan dengan masyarakat sebagai pihak yang diatur dalam kerangka

diayomi, dilayani, dan diamban. Baik pemerintah maupun yang diperintah memiliki otoritas tidak sebagai pelaku dalam kekuasaan akan tetapi pelaku dalam pengaturan, dan oleh karena itu keduanya dalam konteks kebijakan pemerintah adalah dikategorikan sebagai pelaku kebijakan atau diterminologikan sebagai stakeholder. Inilah yang dimaksud sebagai pembuat komitmen dan para kelompok sasaran.

Ada yang diperjanjikan, di dalam konteks kebijakan adalah dimaksudkan dengan isi kesepakatan dan itulah yang akan dilakukan pengaturan jika perlu dilakukan pemaksaan sesuai hakikat isi suatu kesepakatan.

Pengaturan adalah kegiatan yang dilakukan secara administratif dan malah menjadi obyek forma dari administrasi namun secara normatif aktualisasi dari pengaturan tertuang dalam aturan perundang-undangan yang dibuat secara formal dan memenuhi syarat material untuk untuk itu.

Komitmen dari kebijakan pemerintah menjadikan pengaturan dalam konsepsi normatif sebagai dasar perumusan dan sekaligus menjadi dasar pertimbangan implementasi. Dan oleh dasar normatif yang dijadikan dasar, maka dalam pengaturan yang dilakukan harus memuat kriteria dari suatu komitmen kebijakan sebagaimana diisyaratkan oleh Hoogerwrf yang menegaskan bahwa harus terpenuhi adanya azas dan teori yang dijadikan landasan pengaturan, harus ada norma hukum yang dijadikan dasar pengaturan, dan harus ada tujuan dilakukannya pengaturan.

Kebijakan pemerintah sebagai suatu studi, materi kajiannya merupakan bagian integral dari ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang interdisipliner dan malah aliran pemikiran Eropa Kontinental menjadikan studi ilmu pemerintahan sebagai studi kebijakan, dan oleh karena itu azas yang dijadikan landasan dasar pengaturan yang dilakukan adalah azas-azas yang dikembangkan oleh ilmu pemerintah seperti azas deskresi, azas permainan yang layak (fair play, azas keberdayaan pemerintahan dan sejumlah azas-azas lainnya.

Namun, sebagai ilmu interdisipliner, kebijakan pemerintah dapat menjelaskan pengaturan yang dilakukan atas dasar bantuan azas disiplin ilmu lainnya seperti azas efektifitas, azas efisiensi, azas ekonomis, azas legalitas, azas-azas yang digunakan dalam disiplin ilmu politik.

10. Gaya Penetapan Kebijakan

Gaya penetapan kebijakan, dapat saja terjadi sesuai dengan gaya kepemimpinan pembuat kebijakan. Gaya demokratis ditunjukkan oleh cara yang dilakukan seperti keterbukaan, tawar-menawar yang dikembangkan oleh Anderson (Wibawa dkk, 1994); otoriter, demokratis dan konsultatif oleh Vroom dan Yetton (Wibawa dkk, 1994), gaya perhitungan, pertimbangan, kompromi dan inspirasi oleh Thompson (Wibawa dkk, 1994). Kaitannya dengan gaya kepemimpinan, diperlukan pemahaman atas masalah kepemimpinan baik itu menyangkut tipe pemimpin dan kepemimpinan serta gaya dan kemampuan.

a. Tipe-Tipe Pemimpin

Berkenaan dengan kepemimpinan baru sampai pada simpulan tentang perbedaan pokok antara dua pola kepemimpinan yang berbeda, pola *authoritarian (task) approach* dengan pola *supportive (social-emotional) approach*.

Ciri dari *supportive leader* antara lain berorientasi kepada bawahan, demokratis, pengawasan bersifat umum, tidak terlalu ketat dan selalu mempertimbangkan bawahannya. Sebaliknya tentang *authoritarian leader*, lebih menggantungkan diri pada kekuasaan serta kewenangan dalam memberi hukuman.

b. Gaya Pemimpin

Praktik dan gaya kepemimpinan yang berbeda dapat diklasifikasi menurut pandangan atau filosofi yang dianut seorang pemimpin (atasan) kepada bawahan atau pengikutnya.

Keith Davis membedakan 3 (tiga) tipe pokok kepemimpinan dalam suatu organisasi, yaitu :

- 1) *Authority Leaders*, yaitu pemimpin yang memusatkan otoritas dalam pengambilan keputusan pada dirinya sendiri. Instruksi dan informasi yang disampaikan dalam batas-batas keperluan pelaksanaan tugas dari bawahan. Partisipasi dari bawahan hampir tidak ada, pemimpin memegang seluruh kekuasaan dan kewenangan dan memikul seluruh tanggung jawab. Pemimpin cenderung untuk bersikap negatif oleh karena pengikut (kawalan) kurang mendapatkan informasi, kurang aman dan merasa kurang kepastian dalam pekerjaan, dan rasa takut terhadap kekuasaan yang besar dari pemimpin (atasan).
- 2) *Participative Leaders*, pemimpin yang mendesentralisir kewenangan managerial yang dimiliki. Keputusan-keputusan dibuat atas dasar konsultasi dan dengan partisipasi dari para pengikut (bawahan). Pemimpin membuat sedemikian rupa sehingga "group" yang dipimpinnya merupakan "social-unit". Bawahan atau pengikut mendapatkan informasi yang cukup luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan kelompok kerja mereka dan mendorong untuk bangkitnya pikiran-pikiran baru, saran-saran atau usul-usul.
- 3) *The Free Rein Leaders*, pemimpin dengan gaya yang cenderung mengarahkan sepenuh kepada bawahan, untuk menetapkan tujuan serta melaksanakan rencana-rencana. Pemimpin dengan gaya demikian sangat tergantung kepada bawahan atau pengikut, terutama kepada pembantu-pembantu yang dekat. Para anggota kelompok yang dipimpin harus memotivasi diri sendiri, dan pemimpin hanya berfungsi sebagai "contact-man", terhadap pihak luar, memberikan informasi kepada para anggota kelompok tentang hal-hal yang dibuktikan untuk pelaksanaan tugas.²⁸

²⁸ Ali and Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*.

B. Bahan Bakar Minyak (BBM)

1. Sumber Energi Tidak Terpisahkan dari Manusia

Peradaban manusia terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Sungguh tepat ungkapan yang mengatakan “Di dunia ini semuanya selalu berubah dan tidak ada yang tetap, satu-satunya yang tetap adalah perubahan itu sendiri”. Perubahan ini di dorong oleh perkembangan pengetahuan manusia, karena dari waktu ke waktu manusia pasti mengalami proses belajar.

Perubahan terjadi dalam segala sendi kehidupan. Salah satu contoh dari kehidupan manusia yang selalu berubah adalah pemanfaatan sumber energi bagi kebutuhan manusia. Dahulu sumber energi yang dimanfaatkan hanya yang sederhana seperti kayu bakar atau semak kering yang memasak makanan. Lama kelamaan ditemukan sumber energi lain yang tidak hanya digunakan untuk memasak, tetapi hampir semua aktivitas manusia berhubungan dengan pemanfaatan sumber energi.

2. Sumber Energi Utama dan Permasalahannya

Matahari merupakan sumber dari segala sumber energi yang telah diciptakan Tuhan untuk kemaslahatan makhluk hidup di dunia. Energi yang dipancarkan matahari sebagian besar merupakan energi panas. Beberapa sumber energi yang lain mendapatkan energi dari matahari dan menyimpannya dalam bentuk lain. Sumber energi lain selain matahari adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi fosil yang memegang peranan sangat penting pada kehidupan manusia saat ini. Hampir semua derivasi atau hasil olahannya dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Selain itu, hasil sampingan dari pengolahannya juga sangat bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi, contohnya aspal. Kenyataan ini yang menjadi alasan mengapa minyak bumi dikategorikan menjadi sumber energi utama setelah matahari. Hampir semua masyarakat didunia bertumpu pada penggunaan hasil olahan minyak bumi, dari industri raksasa sampai sampai ibu rumah tangga. Hal ini menyebabkan

minyak bumi menjadi barang mahal dan sering menimbulkan masalah. Tak jarang terjadi sengketa antar-negara, bahkan sampai terjadi peperangan akibat memperebutkan tambang ini.

Satu kelemahan dari minyak bumi adalah sifatnya yang tidak bisa diperbaharui. Proses pembentukan minyak bumi di dalam perut bumi membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Sebaliknya pengeksploitasian minyak bumi dilakukan setiap hari. Bisa dibayangkan jika pengambilan minyak bumi dilakukan terus menerus pasti ketersediaannya semakin menipis. Risiko yang dihadapi adalah habisnya cadangan minyak bumi di dalam perut bumi.

Deposit minyak bumi sudah semakin langka, semula ditambang di daratan, lalu bergerak ke daerah pantai. Pada saat ini, berkembang ke dasar laut dengan menggunakan teknologi yang modern dan padat modal sehingga biaya produksi bahan bakar minyak terus meningkat.

Permintaan minyak dunia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini juga membuat harga minyak melonjak. Pada awal tahun 2005, permintaan minyak di dunia mencapai 84,1 juta barel per hari. Angka ini meningkat 1,6 juta barel per hari dibandingkan dengan triwulan pertama pada tahun 2004. Akibat kenaikan permintaan ini, harga minyak mentah menembus angka 50 dolar AS per barel. Harga ini sangat mahal bagi negara berkembang seperti Indonesia. Harga minyak mentah yang tinggi memengaruhi harga hasil olahan minyak bumi yang sampai ke masyarakat.²⁹

3. Sumber Energi Alternatif sebagai Pengganti Sumber Energi Utama

Energi alternatif bukanlah barang baru. Semakin hari energi alternatif ini semakin gencar disuarakan. Padahal energi alternatif adalah energi yang mulanya dipakai manusia sebelum bisa menambang minyak. Kini energi alternatif

²⁹ Suhut Simamora et al., *Membuat Bio Gas Pengganti Bahan Bakar Minyak Dan Gas* (Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2008).

semakin naik posisinya yang tadinya tidak terlalu dipandang kini menjadi barang kebutuhan. Energi matahari, angin, air kini kembali naik daun karena ketiganya itu bisa dipakai dengan mudah dan dengan murahannya sehingga kebutuhan energi masa depan tidak perlu lagi dikhawatirkan.

Perlu diingat bahwa matahari, angin dan air pun perlu ditangkap, dimodifikasi dan dikelola supaya tidak terbatas pada kegunaan menjemur pakaian di hari cerah. Karena ketiganya adalah sumber yang tidak ada habisnya, berbeda dengan energi fosil yang terbatas jumlahnya.

Air dan angin kita sebut *renewable* (bisa diperbarui). Artinya bisa dibuat, bisa kembali meskipun sudah terpakai. Air bisa kembali meskipun sudah diuapkan karena uapnya bisa mengembun dan kembali lagi sebagai air. Angin bisa kembali karena angin terjadi kalau ada perbedaan panas di dua tempat. Kalau satu tempat kena terik matahari, yang lain terhalang pohon rimbun maka angin bakal tercipta. Tinggal dikondisikan menurut kemauan kita. Energi yang diambil dari fosil seperti minyak bumi disebut *non-renewable*. Tidak bisa diperbarui, tidak bisa hilang lalu kembali lagi. Menciptakan fosilnya butuh waktu terlalu panjang. Persediaannya terbatas, dan suatu hari nanti bakal habis. Bahan bakar dari fosil terbentuk dari tanaman dan binatang yang hidup jutaan tahun yang lalu dan terkubur jauh dibawah permukaan bumi.

Bahkan cadangan energi fosil yang paling awal diketahui adalah cadangan yang berasal dari periode Cambrian 500 juta tahun yang lalu. Kabarnya, bahkan dinosaurus pun belum muncul di bumi. Cadangan energi fosil kw 2 atau yang disebut dengan *soft coal* bahkan masih berasal dari 5 juta tahun lalu. Dengan demikian, boleh dianggap bahwa energi fosil ini *non-renewable*.

Kemudian dengan kesadaran bahwa energi fosil ini bakal habis tidak lama lagi, energi fosil masih menempati urutan pertama pemasok energi di bumi kita ini. Angkanya begitu besar sampai-sampai kita berpikir sumber energi yang satu ini

memang tidak tergantikan. Segala macam energi alternatif hanya menyumbang 7 % saja dari kebutuhan energi.

Kenaikan harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kecil. Harga minyak dunia yang mahal memaksa pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam APBN untuk pembelian minyak ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga minyak dunia yang sebenarnya. Hal ini memaksa pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) rakyat.³⁰

4. Penyakit Akut Subsidi BBM

Setelah hutang, giliran bahan bakar minyak yang menjadi masalah akut anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tapi, berbeda dengan utang yang masih bisa dikendalikan, pemerintah bisa dibilang angkat tangan dalam soal bahan bakar minyak (BBM). Ketika harga minyak mentah di pasar internasional terus membubung tinggi sepanjang tahun ini, pemerintah mesti mengalah dengan mengubah besaran-besaran dalam APBN.

Dampak kenaikan harga minyak itu sangat terasa karena pemerintah masih mengatur harga sejumlah komoditas BBM seperti minyak tanah, solar, pertalite, dan premium. Harga dari jenis BBM ini jauh dibawah harga pasar. Akibatnya, ketika harga minyak naik, subsidi yang mesti ditanggung pemerintah pun membengkak tak keruan. Pada saat APBN 2005 disahkan pada Oktober 2004, harga patokan minyak ditetapkan US\$ 24 per barel.

Tapi, sejak awal tahun, harga minyak tak pernah berada dikisaran patokan APBN. Harga rata-rata minyak Brent pada semester pertama tahun ini, misalnya berada di angka US\$ 49,27 per barel. Sedangkan harga rata-rata minas (Indonesia)m US\$ 46,54 per barel. Mau tak mau pemerintah

³⁰ Peni R. Pramono and Soelaiman Budi Sunarto, *BBM Naik!!! Siapa Takut? Saya Buat Sendiri BBM-Nya*, ed. Inung Natiti (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012).

harus mengubah harga patokan minyak. Dalam APBN perubahan 2005 yang disahkan pada akhir Juni lalu, harga minyak ditetapkan US\$ 45 per barel.

Sialnya pada juli lalu, harga minyak malah naik hingga US\$ 62 per barel. Bahkan pengamat perminyakan Kurtubi meramalkan harga minyak bisa meroket hingga US\$ 70 per barel pada triwulan keempat 2005. “permintaan memang naik”, katanya. Saat ini, permintaan minyak dunia mencapai 84 juta barel per hari dan diperkirakan akan naik menjadi 86,5-87 juta barel pada triwulan terakhir 2005. Padahal negara-negara produsen minyak sudah memompa habis-habisan sumur minyaknya.

Karena itu, kata Menteri Keuangan Jusuf Anwar, asumsi harga minyak di APBNP akan diubah kembali menjadi US\$ 50 per barel. Menurut wakil ketua panitia anggaran DPR, Hafiz Zawawi, subsidi BBM diperkirakan melonjak dari Rp 76,5 triliun menjadi Rp 120 triliun-130 triliun. Masalahnya, pemerintah tak punya cukup duit untuk menyediakan subsidi sebesar itu. “masih kurang sekitar Rp 55 triliun,” kata Hafiz.

Pemerintah memproyeksikan, Rp 25 triliun dari kekurangan dana itu akan diperoleh dari pajak. Sisanya akan dicari dari sisa anggaran lebih tahun lalu dan upaya lain yang tidak biasa, misalnya meminta dividen perusahaan negara dan pajak dibayar dimuka. Di sisi pengeluaran, DPR sudah meminta pemerintah tidak lagi menambah anggarannya. “kita tidak mau pemerintah menaikkan harga minyak, paling tidak sampai tahun 2006,” kata Hafiz.

Namun cara tambal sulam itu dianggap kurang realistis oleh Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Chatib Basri. Dalam situasi sekarang, terang tidak mudah mendongkrak target pajak dengan menaikkan tarif. Pemerintah juga membutuhkan waktu jika obyek pajaknya hendak diperluas. Begitu pula bila perusahaan negara diminta membayar inviden di muka dan bayar pajak di muka. “Apa mereka sanggup?” kata Chatib.

Selayaknya kata Chatib, harga minyak yang dinaikkan karena yang menikmati subsidi adalah kelompok menengah ke atas. Kurtubi pun mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga BBM jika harga minyak mentah dunia naik hingga US\$ 65 per barel. “Harga BBM sebaiknya dinaikkan 20-30 persen,” katanya. Hanya pemerintah harus terlebih dulu memastikan penyaluran dana kompensasi BBM tepat sasaran, seperti untuk kesehatan dan pendidikan.

Menteri Jusuf sendiri bungkam ketika ditanya soal kenaikan harga BBM. Menurut dia, pemerintah sudah berusaha melakukan penghematan. Pemerintah juga sudah menaikkan harga solar bagi industri mulai 1 Agustus lalu. Namun, langkah itu belum membuat laju konsumsi BBM melambat. Sampai awal Agustus, konsumsi BBM sudah 10 persen di atas target. Akibatnya, realisasi subsidi BBM telah mencapai Rp 50 triliun dari anggaran Rp 76,5 triliun. Pemerintah tidak bisa lagi sekedar mengutak atik angka.³¹

C. Ojek Online

1. Definisi Ojek Online

Pengertian ojek dan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sepeda yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang, ketempat tujuannya. Menurut pendapat parasarjana, ojek adalah sepeda atau sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UULLAJ menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan beroda dua (sepeda motor) untuk mengangkut

³¹ Lia Cahyani, *Menakar Subsidi BBM* (Jakarta Barat: Tempo Publishing, 2021).

penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.³²

Ojek online merupakan sarana transportasi berbasis Aplikasi Online yang dimana konsumen menggunakan gadget sebagai alat untuk memesan layanan Ojek Online dan terhubung kepada driver yang menerima orderan dan siap mengantarkan konsumen ke tempat tujuan.³³

Lengkapnya Ojek Online merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Ojek Online merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.³⁴

2. Hubungan antara Mitra Driver Ojek Online dengan Perusahaan Aplikasi

Dalam Pasal 1 Angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan

³² Muhammad Ali, Abdul Kharis, and Deni Karlina, “Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penggunaan Jasa Ojek Online (Go-Jek) Di Kota Mataram,” *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 6, no. 2 (2019): 75–84, <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i2.641>.

³³ mega putri Watung, debby ch Rotinsulu, and steeva Y L tumangkeng, “Analisis Perbandingan Pendapatan Ojek Konvensional Dan Ojek Online Di Kota Manado,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020): 126–39.

³⁴ *Ibid*, Hlm 134

kewajiban para pihak”. Sedangkan, dalam Pasal Angka 15 disebutkan bahwa “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.

Dalam menentukan hubungan antara pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikasi dapat berkaca kepada putusan Mahkamah Agung (MA) No. 841K/Pdt.Sus/2009 dalam perkara antara sopir taksi dengan perusahaan taksi, MA menyatakan tidak ada unsur upah karena sopir taksi menerima persentase dari pembayaran argo oleh penumpang. Tidak terdapat juga unsur perintah dalam hubungan ini, karena sopir taksi bebas mencari sendiri penumpangnya. Sebaliknya, dalam Putusan MA No. 276K/Pdt.Sus/2013 perkara antara perusahaan di bidang logistik dengan sopir, MA sepakat dengan putusan tingkat sebelumnya bahwa terdapat perintah dan pekerjaan karena sopir hanya mengangkut barang/muatan yang disediakan perusahaan dan tidak dicari sendiri oleh sopir.

a. Unsur Perintah

Unsur perintah mensyaratkan adanya perintah dari perusahaan terhadap pekerja/buruh untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan, unsur pekerjaan merupakan objek perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Dalam hubungan kerja sama antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi ojek online, pengemudi hanya menjalankan pesanan/order berdasarkan apa yang mereka terima dari aplikasi. Dalam hubungan ini, unsur perintah terpenuhi karena pengemudi ojek online tidak mencari sendiri penumpangnya.

b. Unsur Pekerjaan

Terkait unsur pekerjaan, pemesanan dilakukan oleh penumpang untuk pengangkutan orang atau pengiriman barang melalui aplikasi, namun pembagian order merupakan kewenangan dari perusahaan aplikasi dengan menggunakan algoritma di dalam aplikasi. Pengemudi ojek online meskipun bisa menolak pesanan, tidak memiliki

kebebasan untuk menentukan order mana yang akan masuk ke aplikasi. Sehingga, unsur pekerjaan terpenuhi karena pengemudi hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan melalui aplikasi.

c. Unsur Upah

Pada Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan pengertian upah sebagai berikut:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan.”

Kompensasi yang diberikan oleh pemesan jasa aplikasi adalah pembayaran, baik secara tunai maupun dengan menggunakan uang elektronik menggunakan aplikasi. Pembayaran ini kemudian dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan antara perusahaan aplikasi dengan mitra pengemudi ojek online. Umumnya pembagian yang digunakan adalah 20:80, di mana 20% (dua puluh per seratus) pembayaran menjadi hak perusahaan aplikasi, sedangkan 80% (delapan puluh per seratus) menjadi hak mitra pengemudi ojek online. MA dalam Putusannya No. 841K/Pdt.Sus/2009, menilai tidak ada unsur upah karena sopir taksi menerima persentase dari pembayaran argo oleh penumpang. Oleh karena itu, pembayaran penumpang yang dibagi sesuai pembagian yang disepakati untuk pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi tidak dapat digolongkan sebagai upah, sehingga unsur upah tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa hubungan kerja sama antara pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikasi bukan merupakan hubungan kerja karena tidak terdapat unsur upah dalam hubungan tersebut.

3. Ojek Online sebagai Mitra Perusahaan Aplikasi

Pengaturan khusus terkait penggunaan kendaraan roda dua sebagai angkutan bagi orang diatur dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Pasal 15 Permenhub No.12 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut :

- a. Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan.
- b. Pengaturan mengenai hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan ini, maka hubungan antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi adalah hubungan kemitraan. Dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 disebutkan bahwa :

“Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Perusahaan aplikasi merupakan perusahaan dengan aset besar. Jumlah aset dari perusahaan aplikasi Gojek dan Grab diperkirakan mencapai Rp.336.000.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam triliun rupiah), sehingga perusahaan aplikasi masuk dalam kategori Usaha Besar. Mitra pengemudi ojek online digolongkan sebagai usaha mikro di mana ojek online merupakan usaha produktif perseorangan dengan aset dibawah kriteria diatas. Sehingga, keberadaan kedua pihak yaitu UKM dan Usaha Besar terpenuhi. Kedua pihak juga memiliki keterkaitan usaha, di mana perusahaan aplikasi memiliki usaha penyediaan jasa transportasi berbasis aplikasi, dan pengemudi ojek online merupakan pelaksana layanan jasa.

4. Perlindungan bagi Pengemudi Ojek Online dalam Pelaksanaan Hubungan Kemitraan dengan Perusahaan Aplikasi

Meskipun ojek online di Indonesia bukanlah pekerja, dan karenanya tidak mendapatkan hak-hak selayaknya seorang pekerja, peraturan perundang-undangan sedikit banyak telah memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi ojek online. Terdapat perlindungan-perlindungan baik bagi pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang termuat dalam Peraturan Perundang-undangan. Beberapa aturan perlindungan tersebut antara lain :

a. Perlindungan Keamanan dan Keselamatan dalam Pengangkutan Orang

Keselamatan pengguna angkutan orang dan pengemudi ojek online diatur dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 4 (mengatur standar perlengkapan keamanan pengemudi dan penumpang), pasal 5 (pemenuhan aspek keamanan dari kejahatan, termasuk *panic button* dalam keadaan darurat), dan pasal 6 (etika pengemudi). Peraturan ini juga memuat tentang Perlindungan Masyarakat di Bab V Pasal 16 s.d. 18.

b. Perlindungan Pendapatan

Formulasi Perhitungan Biaya Jasa diatur dalam Bab III, Pasal 11 s.d Pasal 13. Dalam Pasal 12 (2) diatur bahwa dalam menetapkan biaya jasa, Perusahaan aplikasi diwajibkan melakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan. Penetapan biaya jasa ditetapkan oleh Menteri dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

c. Perlindungan dalam Pelaksanaan Kemitraan Terkait dengan Suspend dan Putus Mitra

Dalam Pasal 14 Permenhub No. 12 Tahun 2019 telah diatur bahwa perusahaan aplikasi harus membuat SOP terkait suspend dan putus mitra dengan melibatkan mitra pengemudi ojek online. Hal ini diatur dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 Bab IV, Pasal 14 s.d Pasal 15 terkait

Mekanisme penghentian operasional sementara (Suspend) dan Putus Mitra (PM). Dalam pasal 14 (3) diatur bahwa Perusahaan Aplikasi wajib melakukan pembahasan dengan mitra kerja (ojek online) sebelum SOP Suspend dan PM ditetapkan. Mitra memiliki hak untuk ikut serta dalam penyusunan SOP Suspend dan PM. Berdasarkan Permenhub, perusahaan Aplikasi wajib memiliki Pusat layanan pengaduan Suspend dan PM. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Permenhub No. 12 Tahun 2019.

Penyusunan dan perubahan SOP secara sepihak menunjukkan adanya penguasaan pengambilan keputusan yang dilakukan pihak perusahaan dan merupakan Pelanggaran pasal 35 ayat (1) UU No. 20 tahun 2008. KPPU dalam kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan dan kemampuan Usaha Besar/Menengah untuk melakukan terminasi atau penghentian sementara perjanjian kemitraan secara sepihak. Masih terdapat pekerjaan rumah dalam pelaksanaan Pasal 14 (3) Permenhub No. 12 Tahun 2019, di mana perusahaan aplikasi wajib melakukan pembahasan dengan mitra pengemudi ojek online, khususnya terkait perwakilan mitra. Berbeda dengan pekerja yang memiliki serikat buruh, pengemudi ojek online tidak memiliki serikat resmi sebagaimana buruh yang memiliki serikat buruh. Kondisi ini mengakibatkan ketidakjelasan siapa pihak yang dapat dianggap mewakili mitra pengemudi ojek online dalam berdiskusi dengan perusahaan aplikasi untuk menentukan “aturan main” bagi ojek online.³⁵

³⁵ Ayuta Puspa Citra Zuama, Cut Mutia Dinda, and Djalu Pamungkas, “Telaah Regulasi Ojek Online Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum.”

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, and Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ali, Faried, and Andi Syamsu Alam. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Edited by Redaksi Refika Aditama. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Ali, Muhammad, Abdul Kharis, and Deni Karlina. "Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penggunaan Jasa Ojek Online (Go-Jek) Di Kota Mataram." *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 6, no. 2 (2019): 75–84. <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i2.641>.
- Andara Hafzha Gustria Putri, Jagad Rahma Widanti, Nendira Putri Cahyani, Nikita Ananda Beatrix, Salsabila Adinda Putri, Asianto Nugroho, and Sapto Hermawan. "Peran Pajak Dalam Rangka Realokasi Apbd Untuk Menanggulangi Kenaikan Harga Bbm." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 451–58. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55838>.
- Ayuta Puspa Citra Zuama, Cut Mutia Dinda, and Djalu Pamungkas. "Telaah Regulasi Ojek Online Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum." *Reformasi Hukum* 25, no. 1 (2021): 21–40. <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i1.182>.
- Cahyani, Lia. *Menakar Subsidi BBM*. Jakarta Barat: Tempo Publishing, 2021.
- Callysta Qabil, Christivany Purba, Maulidya Shamira Putri Prabowo, Nurul Ernawati, Rafina Wiyanti Hanafiah, Asianto Nugroho, and Sapto Hermawan. "Sinergi Tarik Ulur Kenaikan Bbm, Kebijakan Stimulus Perpajakan Dan Dampak Ekonomi." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 469–89. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55953>.

Daring, KBBI. “MLA : ‘Kamus,’” 2016.

Ferdila, Merdiana, and Kasful Anwar Us. “Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional Di Kota Jambi.” *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 6, no. 2 (2021): 2021. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb>.

Fungsiawan, Fungsiawan. “Kenaikan Tarif Ojek Online Berdampak Inflasi Dan Penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB).” *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 2, no. 3 (2022): 268–74. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i3.321>.

Herabudin. *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Impelementasi*. Edited by Beni Ahmad Saebani. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Hesti, Yulia, Raka Tiza, Dian Rifiansyah, and Muhammad Farhan. “Dampak Kebijakan Pemerintah Tentang Kenaikan Harga Bbm Terhadap Pengemudi Ojek Online Di Bandar Lampung Yulia.” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 4, no. 1 (2023): 42–51.

Kurniasih, Ulfa, and Akrim Teguh Suseno. “Analisis Sentimen Terhadap Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pada Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM).” *Jurnal Media Informatika Budidarma* 6, no. 4 (2022): 2335. <https://doi.org/10.30865/mib.v6i4.4958>.

Nugroho, Hanan. “Apakah Persoalannya Pada Subsidi BBM ?” *Jurnal Manajemen Informatika*, 2004, 1–22.

Pramono, Peni R., and Soelaiman Budi Sunarto. *BBM Naik!!! Siapa Takut? Saya Buat Sendiri BBM-Nya*. Edited by Inung Natiti. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012.

Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Edisi Revi. Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2018.

Rozy Hrp, Ghilman, and Nuri Aslami. "Analisis Damfak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM Terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2022): 1464–74.

Simamora, Suhut, Salundik, Sri Wahyuni, and Surajudin. *Membuat Bio Gas Pengganti Bahan Bakar Minyak Dan Gas*. Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2008.

sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2019.

Tuwu, Darmin. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *Journal Publicuho* 3, no. 2 (2020): 267. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>.

Watung, mega putri, debby ch Rotinsulu, and steeva Y L tumangkeng. "Analisis Perbandingan Pendapatan Ojek Konvensional Dan Ojek Online Di Kota Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020): 126–39.

Zahra Silbaqolbina, Yumna, and Fatma Ulfatun Najicha. "Kebijakan Pemerintah Dalam Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak Serta Dampaknya Bagi Masyarakat." *Jurnal Syntax Fusion* 2, no. 6 (2022): 604–11. <https://doi.org/10.54543/fusion.v2i06.198>.

Zulhelmy. "Analisis Permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Indonesia Dalam Perspektif Islam." *Journal of Economic Well Being (JOEW)* 1, no. 2 (2022): 20–28. <https://www.cnbcindonesia.com>.